

CERAI TALAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0961/PDT.G/2017/PA.BJM)

SKRIPSI

OLEH
AZIZ HUSSEIN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2019 M/1440 H

CERAI TALAK
(Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
HukumKeluarga Islam**

Oleh:
Aziz Hussein
1501111066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aziz Hussein

NIM : 1501111066

Tempat/Tgl. Lahir : Kumai, 08 April 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 06 Maret 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Aziz Hussein

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor
(0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm)
Ditulisoleh : Aziz Hussein
NIM : 1501111066
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Prodi : HukumKeluarga Islam (AhwalSyakhshiyyah)
TahunAkademik : 2018/2019
TempatdanTanggalLahir : Kumai, 08 April 1996
Alamat : Jl. Panglima Utar desa Sungai Kapitan, RT. 03
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Maret 2019

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
NIP. 196702101 992031007

Pembimbing II



H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

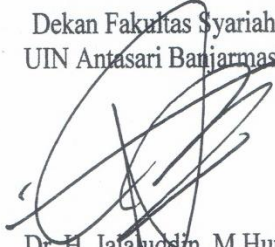
Skripsi yang berjudul :Ceraai Talak (Analisis Putusan Nomor (0961/PDT.G/2017/PA.BJM), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Aziz Hussein

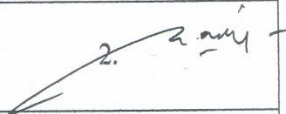
Tanggal : 7 Mei 2019

Dinyatakan lulus dengan nilai 81,6 predikat A (Amat Baik)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.	
2. Dra. Hj. Nadiyah, M.H.	
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H.	
4. Muhammad Haris, M.Kn.	

ABSTRAK

Aziz Hussein. 2019. *Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. Pembimbing (II) Bapak H. Fuad Luthfi, A.Ag., M.H.

Kata Kunci: Cerai, Talak

Penelitian ini berkenaan dengan perkara permohonan cerai talak yang diterima dan diadili oleh Pengadilan Agama Kandangan, Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan putusan verstek dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf “f” Tentang Putusnya perkawinan dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Namun di dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya indikasi dari pertengkaran terus-menerus melainkan adanya nusyuz dari pihak Termohon. Sedangkan majelis Hakim tidak menyinggung perkara nusyuz dalam pertimbangan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa yang bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0961/PDT.G/2017/PA.BJM. Salinan putusan inilah yang akan dijadikan bahan hukum penelitian yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara Cerai Talak Nomor 0961/PDT.G/2017/PA.Bjm. adalah mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada pemohon. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan huruf “f” dengan alasan terjadinya pertengkaran terus-menerus. Namun dalam duduk perkaranya, pemohon menyebutkan kalau konflik yang terjadi hanya berlangsung selama satu hari. Namun yang menjadi akar permasalahan adalah perbuatan dari termohon yang mengindikasikan perbuatan Nusyuz atau pembangkangan terhadap pemohon. Dalam mengabulkan perkara ini, Majelis Hakim tidak menyinggung mengenai perkara Nusyuz meskipun dari kedua saksi yang telah disumpah juga memberikan kesaksian bahwa termohon melakukan pembangkangan terhadap pemohon.

MOTTO

Allah Selalu Memberikan yang
TERBAIK

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu tercurah kepada Tuhan semesta alam yang menciptakan dan mengendalikan segala aspek kehidupan. Tuhan yang memberi ilmu kepada para makhluk berakal, Tuhan yang memberi rahmat kepada semua insan tanpa pilih kasih.

Alhamdulillah segala pujian bagi Allah SWT. Yang selalu menjadikan saya orang yang haus akan ilmu. Karena rahmat dan hidayah-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa melalui hambatan yang berarti.

Sholawat serta salam tak lupa terucap bagi kekasih Allah, pelita hidup, pemberi syafa'at, manusia sempurna tanpa cela, Nabi Muhammad SAW. Dengan menyebut nama Allah dan nama baginda Nabi, semua hambatan yang saya lalui dalam merampungkan tugas akhir ini bisa terselesaikan.

Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk kedua orang tua yang tanpa lelah mendoakan anaknya, mendukung, serta memberikan semangat agar tidak mudah menyerah. Terima kasih kepada saudara-saudara saya dan seluruh keluarga besar yang juga telah mendoakan agar saya bisa menyelesaikan skripsi dan pulang ke kampung halaman dengan gelar sarjana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan surat putusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ṣā`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā‘*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a' antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i> atau <i>Żawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰى اَسْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Cerai Talak (Analisis putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm). Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
3. Dosen Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan bapak H. Fuad Luthfi S.Ag., M.H.
4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 7 Maret 2019

Aziz Hussein

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penulisan	11
H. Tahapan Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	16
 BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN NUSYUZ	 18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18
2. Macam-macam Perceraian	20
3. Alasan Perceraian.....	27

B. Nusyuz	29
1. Pengertian Nusyuz	29
2. Dasar Hukum Nusyuz	33
3. Macam-Macam Nusyuz dan Cara Penyelesaiannya...	35
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS	44
A. Deskripsi Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm	44
1. Duduk Perkara	44
2. Pertimbangan Hukum hakim	48
B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm	49
BAB IV PENUTUP	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	